

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau sekelompok golongan tertentu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh widjaja (2013) yang mengidentifikasikan *fraud* sebagai suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)*, *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain.

Fraud dapat membawa akibat kerugian financial, rusaknya reputasi, permasalahan hukum, hingga bangkrutnya perusahaan. *Fraud* berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Kecurangan atau *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta, hak orang atau pihak lain. Kecurangan dapat diartikan sebagai salah penyajian yang disadari terhadap suatu kebenaran atau menyembunyian fakta material untuk

mempengaruhi orang lain melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus khususnya yang dilakukan secara disengaja mungkin merupakan suatu kejahatan Diaz (2013:4). Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak korupsi. Sekarang ini bagi kebanyakan orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Korupsi merupakan issue kecurangan yang besar di negara Indonesia. Masalah kecurangan dalam bentuk korupsi yang terjadi di perusahaan perlu diketahui akar penyebabnya serta perlu diketahui bagaimana cara mengatasinya.

Sebelum kecurangan terjadi, harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya fraud.

Salah satu cara untuk mencegah *fraud* adalah melalui audit internal. Menurut Widjaja (2013), audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pencegahan *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal ini dapat mencegah dan mengatasi terjadinya fraud.

Namun, tidak selamanya tindak audit internal dapat mencegah terjadinya *fraud*. Salah satu kasus pelanggaran yang terjadi baru-baru ini adalah kasus yang menimpa Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu, dengan laba bersih US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak

menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalaan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018 (CNN Indonesia, 2019). Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan (startup) penyedia teknologi wifi on board, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Kronologinya, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018 (Jurnal.id, 2022).

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah entitas, ada komite audit yang dibentuk Dewan komisaris yang bertugas membantu menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Komite Audit bertanggung jawab

memberikan pendapat profesional atas informasi perusahaan serta kegiatan eksternal dan internal perusahaan.

Terjadinya berbagai bentuk kecurangan membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan komite audit sebagai puncak pengendali internal perusahaan. Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal kepada *shareholder* maupun *stakeholder* (IKAI, 2010).

Gusnardi (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa komite audit dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu, komite audit juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini seperti yang diutarakan Wulansari (2016) dalam risetnya. Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Nugrahani (2015) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas

proses pelaksanaan corporate governance (Utama, 2014). Mekanisme corporate governance yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan (Jurnal Entrepreneur, 2022).

Kasus kegagalan komite audit terjadi dalam kasus PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan baggage handling system (BHS) senilai Rp 86 miliar. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP II diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama PT INTI sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut (nasional.kompas.com, 2019). Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT INTI, dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP II. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Keuangan AP II, Direktur Utama PT INTI, dan perantara dari PT INTI, serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan teguran kepada Komite Audit dari kedua perusahaan yang gagal mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan memberikan sanksi dalam bentuk denda (Jurnal Entrepreneur, 2021).

Kompetensi auditor internal menurut Tugiman (2011:27) adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Sedangkan menurut IIA dalam kode etik kompetensi adalah auditor internal menerapkan pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal.

Kompetensi auditor ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (formal atau sertifikasi) di bidang auditing. Sedangkan dalam pengalaman, biasanya ditunjukkan dari lamanya auditor berkarir di bidang audit, atau variasinya ia melakukan audit (Zahir Accounting, 2019). Jika seorang auditor menugaskan orang yang kurang berpengalaman, maka orang tersebut harus disupervisi oleh senior yang berpengalaman. Auditor yang mengaudit laporan keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan, memahami penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Begitu juga dengan yang mengaudit operasional dan ketaatan, yang mana harus memiliki pengetahuan mengenai kegiatan operasional yang diauditnya (Jurnal Entrepreneur, 2022).

Keberhasilan auditor dalam mengungkap kasus Fraud juga memiliki bebragia prestasi yang baik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1,3 triliun (2006) dengan menggunakan metode follow the money dari PwC dalam kasus Bank Bali (IMAGAMA, 2020). Menurut Wiratmaja (2010), jika ditinjau dari perspektif fraud triangle (pressure, perceived opportunity, and rationalization), akuntansi dan audit forensik memiliki dua peran dalam menghambat terjadinya fraud. Pertama, sebagai tindak preventif dan tindak detektif karena dirancang guna mengumpulkan

dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan (litigation support).

Audit pengendalian internal dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Akibat tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan public mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah efektivitas pengendalian intern. Hasil penelitian yang dilakukan Emilbr Barus (2018) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi akibat dari pengendalian intern tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tindakan kecurangan. Sebaliknya jika pengendalian intern berjalan efektif seperti peraturan-peraturan, tata tertib, standar operasional prosedur, ruang lingkup kegiatan dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan praktek yang sehat sehingga seseorang tidak akan melakukan tindakan diluar peraturan karena mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan tindakan kecurangan.

Di dalam perusahaan yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti meneukan dan mengamati adanya berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya fraud, di mana 1) pengawasan oleh Karyawan dan bagian terkait yang masih kurang, 2) adanya karyawan dengan peran ganda sehingga fungsi pemeriksaan tidak dapat terlaksana dengan baik, dan 3) masih adanya kelemahan dalam sistem, terutama

sistem inpput dan pelaporan, yang dapat berpotensi menjadi masalah dalam proses pengendalian internal perusahaan. Dari berbagai wawancara dengan staff dan spervisor di perusahaan BUMN yang diteliti, peneliti menemukan bahwa terdapat adanya beberapa kasus di mana karyawan justru terindikasi melakukan kegiatan fraud, namun masih belum dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama dikarenakan masih lemahnya fungsi pengawasan internal. Selain itu, fungsi Komite Audit dan Auditor Internal juga hanya terbatas dalam laporan keuangan dan pemeriksaan rutin, sehingga potensi terjadinya fraud dapat terus terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)”**

1.2 Identifikasi Masalah Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindakan-tindakan pencegahan kecurangan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Masih lemahnya komite audit pada pengawasan internal perusahaan tersebut sehingga tindakan kecurangan terjadi
3. Masih adanya pengendalian yang tidak efektif .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komite audit pada PT. Pos Indonesia (Persero)
2. Bagaimana kompetensi auditor internal pada 3 PT. Pos Indonesia (Persero)
3. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pada PT. Pos Indonesia (Persero)
4. Bagaimana pencegahan kecurangan pada PT. Pos Indonesia (Persero)
5. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
7. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
8. Seberapa besar pengaruh komite audit, kompetensi auditor internal dan efektivitas pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komite audit pada PT. Pos Indonesia (Persero)

2. Untuk mengetahui kompetensi auditor internal pada PT. Pos Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pada PT. Pos Indonesia (Persero)
4. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan pada PT. Pos Indonesia (Persero)
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit, kompetensi auditor internal dan efektivitas pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero)

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit khususnya mengenai pembahasan komite audit, kompetensi

auditor internal, efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang dihasilkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai komite audit, kompetensi auditor internal, pengendalian internal dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dan penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan .

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*)

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya dan sebagai referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero). Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.